

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia termuat di dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut akan sangat sulit jika upaya tersebut tidak dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bergotong royong baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Dalam pengelolaan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang (UU).

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah merupakan konsekuensi logis dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya.

Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya.¹

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk didalam wewenang untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.² Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabupaten Lebak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat. Awalnya Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Provinsi Djawa Barat, namun pada tahun 2000 dibentuk Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 dan kabupaten lebak merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya kabupaten Lebak memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lebak dibentuk Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dibidang Pendapatan Daerah. Pendapatan di Kabupaten Lebak terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah (*regional revenue*);
2. dana perimbangan (*balance Funds*);

¹ Proborini Hastuti, "desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia", Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2018 hal. 788

² Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2019 hal. 1

3. lain-lain pendapatan yang sah (*other revenue*).

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak diperoleh dari:

1. Pajak Daerah (*regional tax*);
2. Retribusi Daerah (*regional retribution*);
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (*regional owned company revenue and separated management of regional wealth*);
4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (*regional revenue*).

Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi daerah, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), kondisi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah penyesuaian kebijakan dalam sektor pajak dan retribusi daerah. Khususnya dalam menyikapi klausul dalam Pasal 94 UU HKPD dinyatakan bahwa “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*”

Konsekuensi dari adanya UU HKPD secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, daerah dalam hal ingin memungut pajak dan retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal restrukturisasi pajak, dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. Menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;

3. Memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir pada objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Dalam hal implementasinya, eksistensi terhadap UU HKPD memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Daerah tidak hanya melakukan restrukturisasi terhadap komponen Pajak maupun Retribusi Daerah, namun wajib melakukan penyesuaian substansi kebijakan dibidang fiskal (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah) berupa:

1. Penyederhanaan kebijakan terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah;
2. Menurunkan administrasi dan biaya pemungutan Pajak Daerah;
3. Perluasan terhadap basis pajak, salah satunya dilihat melalui Opsen Pajak Provinsi dan kabupaten/kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) tanpa tambahan beban Wajib Pajak dan perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Pajak Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dan sebagainya).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Hal tersebut dikarenakan PAD dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan pendapatan dalam bentuk pemberian dari Pemerintah Pusat (non PAD) sifatnya lebih mengikat.³ Semakin meningkatnya PAD maka daerah akan lebih mandiri dalam melakukan kegiatan di wilayahnya. Sehingga Pemerintah Daerah lebih memfokuskan kegiatannya kepada sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Namun, tidak bisa dipungkiri masih banyak daerah di Indonesia yang masih menggantungkan keuangan daerahnya dari pemerintah pusat.

³ M.E. Retno Kadarukmi, Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010, Vol. 6, No. 2, hal. 74

Sehubungan dengan kondisi diatas maka salah satu aspek penyelenggaraan urusan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi ini merupakan suatu urusan Pemerintahan Daerah yang sangat penting tidak hanya bagi peningkatan PAD Kabupaten Lebak, namun juga sebagai daya dukung bagi masyarakat yang memang membutuhkan jasa pelayanan Daerah.

Beberapa pertimbangan diundangkannya UU HKPD adalah karena terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam praktik pemungutan pajak dan retribusi daerah selama ini. Basis pajak daerah dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih terbatas. Meskipun UU PDRD mengatur 16 (enam belas) jenis pajak daerah, namun dari banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 (tiga) basis pajak, yaitu konsumsi, properti dan sumber daya alam. Selain itu UU PDRD juga mengatur 32 (tiga puluh dua) jenis retribusi daerah, beberapa diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*hight cost economy*) bagi masyarakat, seperti retribusi pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi tera dan tera ulang, dan retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib pemerintah daerah.

Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan kodifikasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai upaya penyelarasan dengan UU HKPD dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan Pemerintah Daerah untuk meninjau tarif pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian insentif fiskal, dan kesehatan ekosistem investasi serta kemudahan dalam berusaha, dengan terlebih dahulu perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Lebak dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selama ini, serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lebak sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah Kabupaten Lebak.
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup dalam identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lebak.
3. Untuk merumuskan, mengkaji serta menganalisis pertimbangan atau landasan baik secara fisiologis, sosiologis, yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai kerangka acuan atau referensi bagi *legal drafter* dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu naskah akademik dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi, langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁴

1. Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan atau sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dan bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melihat dari penjelasan diatas, dapat dibuktikan bahwa menentukan metode dalam menyusun naskah akademik sangat penting sebagai cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan, dan metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang akan digunakan. Berikut ini adalah metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun naskah akademik peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penyusunan naskah akademik pajak daerah akan menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif (*normative legal research*),⁵ dimana pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II), (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 171-172.

⁵ Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007), hal. 57.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)⁶

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dari peraturan perundang-undangan yang baru dan atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan yuridis bagi pemebentukan rancangan peraturan daerah, dan juga sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)⁷

Pendekatan konsep melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lebak.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)⁸

Pendekatan perbandingan adalah dengan membandingkan efektivitas hukum pelaksanaan pengaturan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masyarakat Kabupaten Lebak.

d. Pendekatan lintas disiplin keilmuan⁹

Pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret atau cara pandang dengan perspektif ilmu-ilmu non hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut:

⁶ Pendekatan peraturan perundangan-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu obyek yang akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau berkaitan dengan tema dalam sebuah penelitian hukum. *Ibid.*, hal. 302.

⁷ Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadakala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Fungsinya memunculkan obyek dari pandangan praktis dan pengetahuan. Lihat dalam, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 481-483.

⁸ Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi.*, hal. 313.

⁹ Keterlibatan ilmu-ilmu non hukum dibahas lebih khusus, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, biologi, dan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada pembentukan hukum baru. Pendekatan sosial budaya sebagai bahan konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; hukum sebagai kaidah sosial; hukum dan kekuasaan; hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia.

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.03/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku literasi yang relevan, makalah prosiding, jumlah ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan yang ingin dibentuk.
- c. Bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Penelusuran bahan hukum yang akan digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pajak Daerah, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan mengakses informasi di situs-situs internet, juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pemetaan *stake holder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan pajak daerah;
- c. Perumusan norma-norma ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara sistematis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif

adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lebak.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Terminologi pajak secara teoretis didefinisikan sebagai berikut:

a. Mr. Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

b. Prof. Dr. M.J.H. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

c. Prof. PJA. Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

d. Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

e. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pada dasarnya banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak secara berbeda-beda tetapi pada dasarnya intinya tetap sama, seperti dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat (2007: 1) pada buku Siti resmi, menyatakan bahwa: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Selain itu Mardiasmo (2011: 1) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan Pajak sendiri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- a. Pajak dipungut oleh Negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam Pembayaran pajak, pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- c. Dalam pemungutan pajak diselenggarakan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik itu pengeluaran rutin yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- f. Pajak bersifat memaksa dan dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di mana 7 di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- e. Pajak Air Permukaan;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, begitupula tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Pajak dalam perwujudannya dalam masyarakat dan Negara mengemban 4 (empat) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Reguleren

Fungsi reguleren adalah suatu fungsi bahwa pajak tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu fiscal policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public investment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

c. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan perpajakan yang digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengertian Pajak Daerah

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang HKPD dijelaskan yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Jenis Pajak Daerah

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang HKPD, diatur bahwa jenis pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
- c. Pajak Reklame Pajak atas penyelenggaraan reklame;
- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, yang terdiri dari:

- 1) Pajak Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Pajak Tenaga Listrik;
 - 3) Pajak Jasa Perhotelan;
 - 4) Pajak Jasa Parkir; dan
 - 5) Pajak Kesenian dan Hiburan.
- e. Pajak Air Tanah (PAT) Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tarif Pajak Daerah

Pengaturan tarif maksimal dan/atau minimal dalam Undang-Undang HKPD merupakan dasar acuan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menentukan tarif pajak daerah. Adapun besaran maksimal dan minimal tarif pajak daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) paling tinggi sebesar 0,5%;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling tinggi sebesar 5%;
- c. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%;
- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Makanan dan/atau Minuman paling tinggi sebesar 10%;
 - 2) Pajak Tenaga Listrik, khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% ; dan

- b) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%.
- 3) Pajak Jasa Perhotelan paling tinggi sebesar 10%;
- 4) Pajak Jasa Parkir paling tinggi sebesar 10%; dan
- 5) Pajak Kesenian dan Hiburan paling tinggi sebesar 10%, namun Khusus tarif Pajak Kesenian dan Hiburan atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.
- e. Pajak Air Tanah (PAT) paling tinggi sebesar 20%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) paling tinggi sebesar 20%;
- g. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10%;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66%; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66%.

6. Opsen Pajak

Seusai dengan Pasal 1 angka 61 Undang-Undang HKPD, opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Lebih lanjut terdapat 3 jenis opsen yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, meliputi:

- a. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota selama ini menimbulkan permasalahan keterlambatan diterimanya Pajak provinsi bagian kabupaten/kota, mengingat Pemerintah daerah provinsi pada umumnya menyalurkan bagi hasil Pajak Provinsi secara periodik dan bergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang HKPD ini diperkenalkan opsen Pajak Provinsi

untuk kabupaten/kota dengan tujuan agar ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemda provinsi, seketika bagian kabupaten kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima secara paralel oleh Pemda kabupaten/kota, begitu juga sebaliknya opsen pajak kabupaten/kota kepada provinsi.

Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak. Adapun 3 jenis pajak daerah yang memperkenalkan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk dapat mengakomodir opsen tersebut, agar beban Wajib Pajak tidak bertambah signifikan (relatif tetap) tarif PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB dalam Undang-Undang HKPD dilakukan penurunan.

Dalam Undang-Undang HKPD pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan bahwa opsen atas PKB dan BBNKB yang menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, sementara opsen pajak MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi. Pemerintah juga menjelaskan bahwa opsen PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi (pasal 94 ayat (1) UU PDRD). Dengan begitu, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, tujuan penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, di samping sebagai sumber penerimaan baru. Diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemandirian fiskal melalui penerapan opsen akan tercapai apabila skema tersebut berjalan efektif, karena dapat meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini dirasa masih rendah dan lebih bergantung pada dana transfer. Lebih lanjut, opsen dapat memperbaiki struktur APBD provinsi terkait disebabkan penerimaan PKB dan BBNKB menjadi angka neto dan tidak lagi menjadi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota.

7. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kewenangan sangat erat hubungannya dengan perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perbuatan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melakukan perbuatan pemerintahan. Kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada undang-undang.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain yang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi lazimnya bersumber atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara. Istilah lain untuk kewenangan atribusi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak bisa dibagi-bagikan kepada siapapun, atau wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

Sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada. Sehingga delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi, sedangkan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Dengan demikian melalui atribusi, pemerintah diberikan wewenang berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Indroharto berpendapat bahwa pada mandat tidak terjadi perubahan wewenang yang sudah ada, tetapi yang terjadi adalah hubungan internal pada suatu badan, atau penugasan bawahan untuk melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggungjawab pemberi mandat. Terlepas dari mana wewenang itu diperoleh, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor yang penting dalam hubungannya dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, dan berdasarkan wewenang itulah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum.

a. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1990;710), pengertian kewenangan adalah hal wewenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan juga dapat diartikan keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

b. Kewenangan Desentralisasi

1) Kewenangan Desentralisasi Politik

Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis (Riyass Rasyid, 1997). Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi politik dapat pula dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pengakuan terhadap hak mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan-alasan ini didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Mengenai alasan-alasan ini, Joseph Riwu Kaho (1991) menyatakan sebagai berikut:

- a) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b) Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- d) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan

suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

- e) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

2) Kewenangan Desentralisasi Administrasi

Di Indonesia administrasi berfungsi sebagai alat pembangunan. Administrasi diharapkan sebagai “*vehicles of change*”, demikian Milton Esman dalam D Woods Thomas et al, eds *Institutions Building: A model for applied social change* (1972, 67). Administrasi dalam usahanya melayani kepentingan masyarakat, sehingga ia disebut administrasi eksternal. Tak dapat disangkal, pembangunan, baik sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi maupun ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup, atau untuk tujuan tertentu telah berlangsung sejak dahulu kala, sehingga pembangunan sebagai salah satu bentuk kegiatan manusia dapat disebut sebagai gejala sosial.

Di dalam pelaksanaannya, administrasi sebagai kegiatan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, khususnya yaitu mengenai desentralisasi administrasi. Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan administrasi di dalam daerah itu sendiri. Pelaksanaan desentralisasi administrasi ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan roda pemerintahan administrasi sebagaimana mestinya yang selama ini diatur oleh pusat dan kini dilimpahkan ke daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah ini.

3) Kewenangan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal, berdasarkan Undang-Undang HKPD, Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerinyah dalam rangka negara kesatua yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah

sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Penerapan pembagian dana perimbangan meliputi bagi hasil akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik dari segi jumlah dana maupun dari segi mekanisme pengalokasian dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal Pemerintah Pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. Sebaliknya proporsi total pengeluaran Pemerintah Daerah melalui APBD akan meningkat tajam.

Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap manajemen kebijakan fiskal. Semakin besar dana yang di transfer ke daerah, semakin terbatas jumlah dana yang dapat dialokasikan bagi kegiatan pemerintah pusat selanjutnya, pemerintah daerah akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk berperan dalam menentukan formulasi yang diperoleh dari hak otonomi dan desentralisasi.

Otonomi merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, apakah suatu negara berbentuk federal atau kesatuan. Intinya pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas. Tidak boleh ada pembatasan ketat misalnya keputusan di daerah harus mengacu pada ketentuan pusat. Pajak-pajak dimana daerah bisa ikut memungut di atas tingkat yang ditetapkan pusat.

8. Pengertian Retribusi

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c. Pungutannya dilakukan oleh negara.
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang HKPD dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait dengan Retribusi, yaitu:

- a. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- c. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan

dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

9. Fungsi Retribusi

Muhammad Djafar Saidi (2007: 33-34) mendefinisikan fungsi retribusi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. fungsi anggaran (*fungsi regulerend*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (*fungsi regulerend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan.
- b. fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.¹⁰

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan dapat di tarik kesimpulan bahwa, pada dasarnya Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut. Perbedaan pengertian pajak dan retribusi tersebut dapat dilihat dari pendapat Ronald C. Fisher (1996)¹¹ yang menyatakan bahwa:

“User charges, prices charged by governments for specific services or privileges and used to pay for all or part of the cost of providing those services, have always been important but have become increasingly so in the past decade. They are to be distinguished from financing services

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 33-34.

¹¹ Fisher, Ronald C. 1996. *State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy*. 2nd Edition Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated p.174-175.

through general taxes, with no direct relationship between tax payment and service received.“

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut merupakan *public goods* atau *private goods*. *Public goods* adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain (*non-rivalry*) dan sulit/mahal untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (*nonexcludable*) atau sulit untuk menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut (*free-rider*) atau dengan kata lain layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, *private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain atau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Praktik pengenaan retribusi di Indonesia tidak berbeda dengan yang dilakukan di beberapa negara. Daerah cenderung untuk memungut berbagai jenis retribusi, yang sebagian besar hasil penerimaannya kurang memadai. Dari berbagai macam pungutan retribusi, sebagian menghasilkan penerimaan yang cukup besar, khususnya yang dikenakan dengan alasan untuk biaya perizinan, walaupun belum sepenuhnya digunakan untuk pelayanan kepada penerima izin dan juga bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun fokus pengenaan retribusi tersebut adalah memperoleh pendapatan untuk tujuan umum, sehingga pada kenyataannya pengenaan retribusi tersebut menyerupai pajak atas kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip dasar retribusi yang merupakan pungutan/pembayaran atas suatu layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka kewenangan pemungutan retribusi akan sangat tergantung pada jenis layanan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, terdapat pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan termasuk dalam penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun, pemungutan retribusi atas layanan umum/perizinan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak kontraproduktif pada akses dan jangkauan masyarakat kepada layanan dasar publik yang sebenarnya merupakan tugas mendasar dari Pemerintah Daerah. Di sisi

lain, masih terdapat berbagai layanan komersial yang tidak diatur dalam pembagian kewenangan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas berbagai jenis layanan komersial sepanjang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan komersial harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dan selektif, sehingga tidak berdampak negatif pada perekonomian di daerah.

Sementara itu, untuk jenis retribusi yang dapat dipungut dan berpotensi mendapatkan hasil yang besar, pemerintah daerah umumnya menunjukkan kebijakan tarif yang lemah, tidak berhubungan secara langsung dengan biaya penyediaan layanan, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap perbedaan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta jarang dilakukan peninjauan tarif.

Konsep pengaturan Undang-Undang HKPD mencakup konsepsi bahwa retribusi sebagai suatu hal yang berbeda dengan pajak, hanya dapat dipungut dengan mempertimbangkan pemberian layanan yang jelas kepada pembayar retribusi, atau mempertimbangkan penerbitan izin yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dikendalikan untuk kepentingan masyarakat. Konsep retribusi dimaksud sama dengan konsep retribusi di Indonesia selama ini harus ditentukan dalam salah satu dari tiga kategori berikut, yang masing-masing dihubungkan dengan tujuan tarif:

- a. layanan umum, untuk masing-masing jenis retribusi daerah harus ditetapkan kebijakan tarifnya secara jelas dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Kebijakan tersebut harus memperhatikan setiap petunjuk dari pemerintah pusat untuk sektor yang bersangkutan, biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pemberian layanan, dan pertimbangan kemampuan masyarakat;
- b. layanan komersial, tarif harus ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip komersial untuk mendapatkan keuntungan yang layak; dan
- c. biaya perizinan, terbatas pada perizinan dengan kepentingan umum yang jelas, yang tarifnya harus berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan yang diberikan izinnya, serta perkiraan biaya eksternal (biaya dampak pemberian izin).

10. Jenis Retribusi Daerah

Dalam Pasal 87 Undang-Undang HKPD, diatur bahwa jenis retribusi daerah meliputi 3 (tiga) jenis Retribusi mencakup:

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang HKPD, Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang HKPD, yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang HKPD, Retribusi jenis ini mencakup:

- 1) persetujuan bangunan gedung;
- 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) pengelolaan pertambangan rakyat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Berikut ini akan dijelaskan mengenai asas hukum dalam pengertiannya secara gramatikal dan menurut para ahli, secara jelas dipaparkan sebagai berikut :

1. Pengertian asas hukum secara gramatikal

Istilah Asas dalam bahasa Inggris disebut "*Principle*". Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir/ berpendapat);
- b. Dasar Cita-Cita; dan
- c. Hukum Dasar.

Jadi secara singkat, asas hukum menurut tata bahasa dapat diartikan sebagai suatu dasar yang menjadi tumpuan dari ketentuan-ketentuan norma hukum.

2. Pengertian asas hukum menurut para ahli

a. C.W Paton

Mengatakan bahwa asas adalah "*The principles is the broad reason, which lies at the base of a rule of law*" artinya, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Apabila diringkas maka akan tersimpul unsur-unsur daripada asas, yaitu:

- 1) Alam pikiran;
- 2) Rumusan luas; dan
- 3) Dasar bagi pembentukan norma hukum.

b. Van Eikema Hommes

Mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang kongkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

c. Prof. Sudikno Mertokusumo

Dalam bukunya “Ilmu Hukum”, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legis-nya peraturan hukum.

d. Prof. Satjipto Rahardjo

Dalam bukunya “Ilmu Hukum”, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legis-nya peraturan hukum.

e. J.B Daliyo

Dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, ia menegaskan bahwa asas hukum bukan norma hukum kongkret, tetapi ia adalah latar belakang dari peraturan kongkret, karena ia merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan mendasari lahirnya setiap peraturan hukum.

Mencermati pengertian asas hukum diatas, baik dari segi tata bahasa maupun pandangan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah dasar pemikiran yang melatarbelakangi suatu peraturan hukum, ia bersifat abstrak dan menjadi landasan dalam pembentukan peraturan hukum. Dengan demikian maka sudah dapat dibedakan antara asas hukum dengan norma hukum (peraturan hukum).

Asas hukum adalah dasar pemikiran/rumusan ide yang melatarbelakangi suatu peraturan hukum, ia bersifat abstrak. Sedangkan peraturan hukum adalah manifestasi (perwujudan) atau konkretisasi dari rumusan ide yang abstrak tersebut (asas), oleh karenanya peraturan hukum bersifat kongkret. Jika asas hukum telah dirumuskan dalam bentuk yang kongkret berupa peraturan hukum, yakni peraturan Perundang-undangan, maka ia sudah dapat diterapkan pada peristiwa hukum. Sebaliknya, apabila belum dimanifestasikan dalam ketentuan peraturan hukum maka ia belum bisa diterapkan pada peristiwa hukum (non terapan).

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan

mengenai suatu pola tingkah laku. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:

1. Asas-asas formal
 - a. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
 - b. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
 - c. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
 - d. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
 - e. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
- b. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
- d. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- e. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan:

1. Asas Pengayoman;
2. Asas Kemanusiaan;
3. Asas Kebangsaan;
4. Asas Kekeluargaan;
5. Asas Kenusantaraan;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*);
7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*);
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*); dan
10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan

sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum. Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan atas penyelenggaraan perhubungan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

- a. asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- b. asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
- c. asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan;
- d. asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- c. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- e. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, atau status sosial;
- f. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- g. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- h. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- i. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- j. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- k. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di Kabupaten Lebak.

Kondisi geografis dan potensi Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Banten karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di selatan wilayah Banten. Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' – 106 30 BT dan 6 18' – 7 00' LS, berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dengan kondisi geografis tersebut Kabupaten Lebak memiliki potensi pariwisata yang lekat dekat dengan nuansa alam, setidaknya terdapat objek wisata alam baik berupa wisata pantai laut maupun wisata air terjun dan sungai. Selain itu Kabupaten Lebak memiliki objek wisata budaya, Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri.

Kabupaten Lebak memiliki luas 291.230 ha. yang terbagi ke dalam 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Cibeber yang mencapai 4,15 persen dan paling kecil adalah Kecamatan Kalanganyar dengan persentase 0,30 persen dari wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak dengan karakteristik geografis dan iklim yang dimiliki tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan tanaman pangan.

Selain itu Kabupaten Lebak juga merupakan Daerah dengan tujuan investasi berupa industri dan perdagangan, sehingga menambah peluang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Dari sektor industri, di Kabupaten Lebak terdapat perusahaan Industri Besar dan Sedang sebanyak 29 perusahaan (per tahun 2019), sedangkan jumlah perusahaan menurut subsector industri total sebanyak 17.009 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 30.292 orang (per tahun 2020).

Tabel Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor Industri Di Kabupaten Lebak, 2020

Subsektor Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Subsector of industry	Total of Company	Labour
Industri Makanan dan Minuman	7 802	16 179
Industri Pakaian Jadi, Tekstil dan barang dari kulit	330	361
Industri kayu, barang dari kayu dan perabotan rumah	2 004	3 855
Industri kertas, barang dari kertas, Percetakan dan penjiwaan	-	-
Industri kimia, Minyak bumi, batu bara, karet dan pelastik	103	434
Industri barang galian bukan logam	192	1 058
Industri barang dari logam	154	272
Industri pengolahan lainnya	6 473	8 111
Industri jasa pengerjaan logam	1	22
Jumlah/Total	17 009	30 292

Sumber: BPS (Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2021)

Dari potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak tersebut tentu menambah peluang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, dan tentu saja akan berdampak pada keuangan pemerintah daerah khususnya pada sektor pendapatan. Data terkait dengan jenis Pendapatan Daerah menurut jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak Menurut Jenis Pendapatan 2017-2020

Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	308 912 592 160.00	334 722 736 899.84	377 488 789 024
1.1. Pajak	73 671 154 478	75 116 364 000.00	100 736 135 403.00	119 290 058 162
1.2. Retribusi	12 944 962 598	13 600 992 100.00	23 419 824 394.00	15 463 049 130
1.3. Hasil BUMD & Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	3 195 024 706	3 699 552 600.00	4 629 530 836.00	5 231 517 851

an				
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	377 615 516 399.28	216 496 683 460.00	205 937 246 266.84	237 504 163 881
1. Dana Perimbangan	-	1 573 446 544 000.00	1 673 732 270 026.00	1 500 223 029 156
2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	629 388 223 366.00	668.367.284.7 63,00	669 005 931 947
TOTAL PENDAPATAN	2 421 053 321 524.28	2 511 747 359 526.00	2 676 822 291 688.84	2 546 717 750 127

Sumber: BPS (Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel berikut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan. Peningkatan potensi, target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lebak juga ditunjang oleh kemampuan fiskus daerah untuk mencapai target penerimaan pajak daerah. Ini seiring dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah di Kabupaten Lebak selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut diikuti dengan kemampuan aparat pelaksana untuk bekerja secara optimal untuk memaksimalkan potensi pajak daerah, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap jumlah wajib pajak walaupun terdapat subjek pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan hasil pajaknya dengan benar padahal potensi yang ada untuk mendapatkan penerimaan pajak daerah yang lebih banyak sangat besar. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak akan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara menyeluruh pada setiap wajib pajak daerah yang sudah maupun yang belum terdaftar berdasar pertimbangan adanya penambahan wajib pajak daerah baru di setiap jenis pajak daerah di Kabupaten Lebak.

Begitupula dengan penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu 3 tahun selalu mengalami peningkatan sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yang salah satunya diakibatkan karena adanya pandemi covid-19.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mulai pulihnya perekonomian Kabupaten Lebak dari dampak Pandemi Covid-19, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2021 menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2020. Pendapatan daerah di tahun 2021 terealisasi sebesar triliun rupiah dan meningkat sebesar ... % dibanding

realisasi tahun 2020. Dari sisi komponen, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar triliun rupiah (...% dari PAD) atau tumbuh sebesar ...% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu, Retribusi Daerah terealisasi sebesar ... miliar rupiah (...% dari PAD) dan berkontraksi sebesar ...% dibandingkan realisasi tahun 2020.

Demikian juga untuk Pendapatan Transfer mengalami peningkatan, dimana Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar 1,5 triliun rupiah naik menjadi ... triliun rupiah tahun 2021. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar ...%, dimana tahun 2020 sebesar 669 miliar rupiah turun menjadi ... miliar rupiah tahun 2021.


Dari sisi belanja daerah, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja daerah tahun 2021 mencapai ... triliun rupiah lebih tinggi ...% dari realisasi belanja daerah di tahun 2020 sebesar 2,365 triliun.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, mengalami surplus sebesar ... miliar rupiah. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran adalah mencapai sebesar ... miliar rupiah. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar ... miliar rupiah.

Apabila dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah selama 4 (empat) tahun, kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan APBD, bersumber dari Dana Transfer (dana perimbangan). Kontribusi PAD dalam pendapatan APBD Kabupaten Lebak selama periode 2017 s.d. 2020 rata-rata sebesar persen. Proporsi PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar ... persen dan terendah pada tahun 2018, yaitu sebesar 48 persen.


Dalam enam tahun terakhir ini, Pajak Daerah menjadi sumber PAD di Kabupaten Pandeglang karena mampu memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar ... persen dari PAD. Dalam kurun waktu 2017 s.d. 2020, Pajak daerah setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar ... persen. Pajak daerah di tahun 2020 menjadi 119 milyar rupiah, atau meningkat sebesar ... persen dari tahun sebelumnya yaitu 100,7 milyar rupiah, tetapi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, menyebabkan penurunan rata-rata pertumbuhan, yaitu sekitar ... persen, dan pajak daerah pada tahun 2021 naik kembali sebesar ... persen.

Dengan penerapan Undang-Undang HKPD melalui Peraturan Daerah, maka semangat di dalam Undang-Undang HKPD yang salah satunya adalah meningkatkan basis pemajakan yang bertujuan dalam peningkatan pendapatan daerah tentunya diharapkan dapat terwujud dan akan menjadi peluang untuk mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Lebak.



Gambar **Error! No text of specified style in document..1.**
Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 - 2021

Dengan diterapkannya Undang-Undang HKPD, diharapkan pula layanan kepada masyarakat dapat semakin efisien dan mengurangi beban masyarakat dengan berkurangnya jenis retribusi daerah yang dipungut di Undang-Undang HKPD. Dalam kurun lima tahun terakhir target pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan. Tentunya, dengan ditetapkannya beberapa retribusi tidak lagi dipungut, maka diharapkan pemberian layanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan lebih efektif, efisien, dan optimal.



Gambar **Error! No text of specified style in document..2.**


Kinerja Pendapatan Retribusi Tahun 2017 - 2021

Melihat permasalahan di Kabupaten Lebak dari sisi sosial dan ekonomi, terjadinya irisan norma pengaturan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan penyelenggaraan layanan maupun

hubungan keuangan, serta terdapatnya potensi dari kondisi ekonomi terutama konsumsi yang meningkat, serta potensi optimalisasi pajak yang sebelumnya diatur dengan mekanisme transfer. Membuka peluang untuk penetapan suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi alternatif solusi baik dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam bentuk pendapatan APBD seperti dalam penerapan opsen pajak daerah, maupun fungsi lain seperti optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat dalam penetapan jenis retribusi daerah.

Kondisi dan Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan, diperoleh data bahwa selama 10 tahun terakhir pendapatan APBD Kabupaten/Kota masih bertumpu pada Dana Perimbangan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan sejak ditetapkannya Undang-Undang PDRD, namun secara proporsi masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik.



Gambar **Error! No text of specified style in document..3.**

Rata-rata Komposisi Pendapatan APBD 2010-2019

Sumber: Kemenkeu, data diolah

Begitupun dengan struktur pendapatan Kabupaten Lebak yang masih belum optimal dan masih tergantung pada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terdapat penambahan 2 jenis pajak baru yaitu PBB-P2 dan BPHTB yang berdampak pada kenaikan penerimaan pajak, namun kenaikan penerimaan pajak tersebut belum mampu mengikuti kenaikan kebutuhan belanja APBD yang jauh lebih besar sehingga masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutup selisihnya.

Dengan adanya perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan dalam Undang-Undang HKPD, diharapkan

Pemerintah Kabupaten Lebak akan lebih fokus pada penguatan diskresi dan kewenangan perpajakan. Dengan adanya penguatan tersebut diharapkan kontribusi PDRD terhadap PAD akan semakin meningkat. Selain permasalahan basis pajak (dasar dikenakannya pajak, baik berupa kebendaan maupun aktivitas, seperti properti, konsumsi, penghasilan, sumber daya alam) yang masih relatif rendah, administrasi pemungutan pajak juga belum optimal. Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa terjadi penurunan *tax ratio* untuk tiap tahunnya. Namun demikian, *tax elasticity* yang mengukur dampak perubahan penerimaan pajak daerah terhadap perubahan kondisi ekonomi yang dilihat dari naik turunnya PDRB masih bersifat elastis. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB diikuti pula dengan kenaikan penerimaan pajak daerah. Walaupun ratio elastisitasnya mengalami tren yang menurun dengan kemungkinan disebabkan kinerja perekonomian yang menurun terutama pada tahun 2020, dimana saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global, nasional maupun lokal atau daerah,

Selain permasalahan basis pajak (dasar dikenakannya pajak, baik berupa kebendaan maupun aktivitas, seperti properti, konsumsi, penghasilan, sumber daya alam) yang masih relatif rendah, administrasi pemungutan pajak juga belum optimal. Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa terjadi penurunan *tax ratio* untuk tiap tahunnya. Namun demikian, *tax elasticity* yang mengukur dampak perubahan penerimaan pajak daerah terhadap perubahan kondisi ekonomi yang dilihat dari naik turunnya PDRB masih bersifat elastis. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB diikuti pula dengan kenaikan penerimaan pajak daerah. Walaupun ratio elastisitasnya mengalami tren yang menurun dengan kemungkinan disebabkan kinerja perekonomian yang menurun terutama pada tahun 2020, dimana saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global, nasional maupun lokal atau daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Data di atas menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas pajak daerah terkait dengan penambahan jenis pajak, perluasan basis pajak, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak di satu sisi memberi dampak kepada peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun di sisi lain, dengan melihat potensi sebenarnya yang dimiliki, masih diperlukan upaya lagi untuk lebih meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Permasalahan lainnya adalah, beragam penafsiran yang muncul pada objek pajak daerah terutama pada pajak yang berkaitan dengan konsumsi barang/jasa yang dianggap bersinggungan dengan objek PPN karena adanya perbedaan sudut pandang antara fiskus pajak pusat, dan Bapenda. Sebagai contoh, persinggungan antara PPN dan Pajak Restoran atas toko roti (*bakery*), PPN dan Pajak Hotel atas persewaan ruangan di dalam hotel, PPN dan Pajak Hotel atas persewaan ruangan untuk kos/kontrakan, serta PPN dan Pajak Parkir atas penyelenggaraan jasa *valet parking*. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak (pengusaha) di daerah, sehingga perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang HKPD.

Selama ini terdapat beberapa jenis pajak daerah yang memiliki karakteristik serupa dan memiliki basis pajak yang sama yaitu berbasis konsumsi, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Perbedaan 5 jenis pajak yang memiliki karakteristik sama dimaksud selama ini menimbulkan administrasi yang tidak sederhana bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, serta menggunakan tenaga listrik sekaligus. Dalam implementasi Undang-Undang PDRD dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, selama ini, apabila terdapat satu wajib pajak yang menyelenggarakan kelima aktivitas tersebut, wajib membayar 5 jenis pajak daerah dan melaporkan 5 jenis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam rangka menyederhanakan administrasi wajib pajak serta memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, kelima jenis pajak yang berkarakteristik sama dimaksud telah diintegrasikan menjadi satu jenis pajak dalam Undang-Undang HKPD, yaitu Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Berikutnya adalah permasalahan terkait retribusi, selama ini beberapa **jenis retribusi jasa umum** yang bersifat pelayanan wajib kepada masyarakat masih didanai dari belanja APBD Pemerintah Kabupaten Lebak, seperti Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (DPKPP), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dishub), Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Disperindag), jenis-jenis retribusi

tersebut telah menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang ditimbulkan dari banyaknya pungutan retribusi, karena bertolakbelakang dengan prinsip pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk pelayanan wajib yang didanai dari APBD tanpa pungutan kepada masyarakat, sehingga perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang HKPD.

Permasalahan pada Retribusi **jasa usaha** yaitu: selama ini pungutan retribusi di terminal sering disalahgunakan menjadi pungutan liar oleh oknum tertentu, sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi pada pelaku usaha di area terminal. Selain itu, pada prinsipnya aktivitas ekonomi di terminal telah dikenakan pajak daerah lainnya, misalnya warung makan di terminal telah dikenakan Pajak Restoran, parkir di dalam terminal telah dikenakan Pajak Parkir, kendaraan umum di terminal. Oleh karena itu, untuk mengurangi banyaknya pungutan di terminal, maka Retribusi Terminal (Dishub) perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang HKPD.

Permasalahan pada Retribusi **Perizinan Tertentu** yaitu: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum (Dishub), jenis retribusi ini pada prinsipnya telah dikenakan pajak daerah lainnya seperti kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan izin trayek yang merupakan objek PKB dan BBNKB. Berikutnya lebih kepada penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja seperti, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang menggantikan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang selaras dengan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Melihat beberapa permasalahan tersebut diatas, perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang HKPD untuk merasionalisasi jumlah jenis retribusi sehingga retribusi yang akan dipungut pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, bukan pelayanan publik yang wajib disediakan pendanaannya dalam APBD, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Secara umum, eksistensi Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Kabupaten Lebak memiliki beberapa dasar hukum

sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Beberapa peraturan daerah yang telah disebutkan di atas menjadi legitimasi yuridis bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerimaan dari hasil pajak daerah. Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya perolehan pajak daerah juga akan dapat mendukung program-program yang telah direncanakan oleh

Pemerintah Daerah yang bertujuan pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa peraturan bupati terkait pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
2. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Terkait regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah, terdapat 3 regulasi utama yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Seiring berkembangnya regulasi-regulasi yang ada khususnya dengan telah terbitnya UU HKPD, tentunya membuat ketiga peraturan daerah yang mengatur terkait pajak di Kabupaten Lebak tersebut harus disesuaikan pula dengan kondisi eksisiting peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sedang berlaku.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Setiap penerapan suatu kebijakan, termasuk suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, begitu nantinya Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan, implementasinya tentu akan memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan daerah. Implikasi ini merupakan implikasi positif dari kehadiran peraturan perundang-undangan ini yang secara komprehensif akan mewujudkan langkah konkret Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi fungsi PDRD dalam meningkatkan PAD dan ekosistem investasi yang kondusif.

Pertama, dari aspek kehidupan masyarakat. Adanya perubahan nomenklatur dan penghapusan sejumlah retribusi akan membuat sebagian masyarakat kebingungan. Bagi beberapa masyarakat awam, mungkin masih belum mengetahui seperti apa itu retribusi persetujuan bangunan gedung dan bertanya kenapa izin mendirikan bangunan berubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Selain itu juga, sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui terkait dengan Opsen pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu. Hal ini tentunya jangan sampai menimbulkan kekaburan makna dan berpotensi menyebabkan multitafsir pada proses pemungutan (administrasi perpajakan), sehingga perlu diperjelas mengenai definisi opsen pajak dan implikasinya, apakah menimbulkan tambahan pungutan (beban berada di wajib pajak) atau pengalihan mekanisme bagi hasil di internal pemda. Ketidakpastian definisi opsen pada tataran implementasi akan menimbulkan persepektif negatif dan mendistorsi kepatuhan wajib pajak. Terkait hal ini, Pemerintah Daerah dalam hal ini harus gencar melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah harus massif melakukan sosialisasi ini, sebab jika tidak dilakukan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat itu sendiri, dan korelasinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah itu sendiri, dimana realisasinya tentu tidak akan mencapai target yang telah direncanakan. Sosialisasi ini juga penting dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Apalagi selama ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sangat kurang. Pemerintah Daerah harus memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat bahwa dari Pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah dan juga untuk pembangunan, dimana jika sumber keuangan daerah semakin meningkat dan pembangunan di daerah semakin lancar, yang pada akhirnya, pembangunan tersebut untuk kepentingan umum. Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat adalah sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan kinerja aparatur petugas pajak dan retribusi harus lebih

maksimal dalam pelayanan terhadap publik. Peran serta masyarakatpun sangat dibutuhkan dalam hal peningkatan penerimaan daerah dalam sektor pajak dan retribusi.

Kedua, terhadap aspek keuangan daerah. Eksistensi pajak daerah dan retribusi daerah tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Keberadaan opsen dalam pajak kabupaten/kota sebagai pungutan tambahan tentunya akan mendongkrak pendapatan daerah. Mengingat adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan wajib pajak (opsen), agar tidak berpotensi mendistorsi perekonomian daerah, pemberlakuan opsen pajak harus mempertimbangkan beban pelaku usaha kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak, administrasi pajak pusat terkait kedudukan/domisili yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah, serta potensi kehilangan pendapatan di tingkat pusat. Disamping itu juga, terkait dengan ketentuan retribusi daerah yang didominasi oleh perubahan nomenklatur dan penghapusan sejumlah jenis Retribusi juga tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sector retribusi. Penyederhanaan pada retribusi merupakan langkah maju yang mendukung kemudahan berusaha selama tarif yang ditetapkan tidak memberatkan pelaku usaha. Menurut Model Leviathan, pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak selamanya menghasilkan total penerimaan yang optimal. Pada dasarnya Penerimaan daerah bergantung pada respons wajib pajak/retribusi itu sendiri. Langkah pemerintah untuk melakukan penyederhanaan retribusi dipandang relevan mengingat selama ini terdapat sejumlah jenis retribusi dengan realisasi penerimaan yang minim. Daya adaptif dalam pengaturan retribusi ini tentu perlu memperhatikan sisi regulerend sehingga meminimalisir terjadinya tindakan yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan memiliki arti yang hakiki bagi kehidupan masyarakat karena diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, mampu menciptakan keadilan, perlindungan, ketenteraman, dan ketertiban umum di masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah memiliki hubungan yang bersifat hierarkhi terhadap Peraturan Perundang-undangan¹² lainnya.

Oleh karena itu dalam bab ini peneliti menguraikan kondisi hukum (*legal existing*) dan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tercapai harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi maupun yang sederajat, guna menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan adapun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) memuat ketentuan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Rechsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) maka setiap kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dan menjalankan pemerintahan harus berdasarkan hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi ini memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah,

¹² Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Th 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

terkecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang dinyatakan menjadi urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan bentuk yang lahir dari pergeseran sistem pemerintahan Indonesia, yakni sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga dapat mencegah pemusatan urusan pemerintahan serta sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 merupakan landasan formil yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai regulasi yang berlaku pada daerah tersebut.

Untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 23A UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan berdasarkan uraian di atas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUDNRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap

potensi pemasukan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai wajib dan penikmat pajak dan retribusi daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.
- c. kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik indonesia.
- d. kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila.
- f. bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g. keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh berisi hal hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 7, memuat ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam Pasal 14, diatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah¹³ berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan¹⁴ harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

¹³ peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota

¹⁴ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, lihat Pasal 7 ayat (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Th 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah) membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan dari daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UU tentang Pemerintahan Daerah bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren, dalam hal ini yaitu urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan. Namun pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 UU tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional. Pendanaan untuk penyelenggaraan persiapan dan kewajiban daerah persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah.

Dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b UU tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan bahwa Bupati berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU tentang Pemerintahan Daerah yaitu peraturan daerah provinsi dan/ atau peraturan kabupaten/kota. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi dan sebagai pengejawantahannya berwenang untuk membentuk produk hukum berupa peraturan daerah yang di bahas dan mendapatkan persetujuan bersama. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah”. Lebih lanjut pada ayat (3) dan ayat (4), mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Daerah pun dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91 ayat (2) huruf d UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Evaluasi ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dari kabupaten/kota. Dalam hal ini Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.¹⁵ Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Pasal 325 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 252 ayat (5) UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi kabupaten/kota yang masih memberlakukan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh gubernur. Sanksi ini berupa

¹⁵ Lihat Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 279 UU tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:

1. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
2. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
4. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Pasal 280 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. melakukan sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, daerah juga memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain. Adapun hubungan keuangan tersebut, diantaranya yaitu bagi hasil pajak daerah dan nonpajak antar daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah.¹⁶ Oleh karenanya pemerintah daerah diberikan wewenang yang luas untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah satunya melalui

¹⁶ Lihat Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi, namun berdasarkan pasal 286 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Jika Bupati melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Pasal 287 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh Bupati di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 156A:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- (3) penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 2.

- (4) penetapan tarif retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- (5) ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Pajak Daerah

Ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD) menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU tentang HKPD terdiri atas:

- a. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB);
- g. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- h. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutannya antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.¹⁷

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Dokumen yang digunakan sebagai

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

dasar pemungutannya antara lain surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah daerah.¹⁸

Dalam ketentuan Pasal 6 UU tentang HKPD menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:

- a. potensinya kurang memadai; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Jenis Pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek PBB-P2 berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) yaitu bumi¹⁹ dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi, atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pada ayat (3) memuat ketentuan yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal baik;

¹⁸ Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

¹⁹ Termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, Pasal 38 ayat (2)

- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan embaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*) atau yang sejenisnya;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Subjek pajak PBB-P2 berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu Nilai Jual Objek pajak (NJOP) yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2, hal ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).

Terkait tarif PBB-P2 dalam Pasal 41 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus). tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Objek BPHTB²⁰ yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi:

- a. pemindahan hak, karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

²⁰ Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru, karena:
1. kelanjutan pelepasan hak;
 2. di luar pelepasan hak.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 45, memuat ketentuan mengenai subjek pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan wajib pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar pengenaan BPHTB²¹ yaitu nilai perolehan objek pajak, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;

²¹ Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hiah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembelian dalam lelang.

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus), dan ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47.

Pasal 48 ayat (1) memuat ketentuan mengenai perhitungan besaran pokok BPHTB yang terutang yaitu dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Objek PBJT berdasarkan ketentuan Pasal 50 merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/atau minuman

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:

- dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

- Tenaga Listrik

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1), konsumsi tenaga listrik yaitu penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), meliputi:

- konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
- konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis;
- konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

- Jasa Perhotelan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1), jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping. Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- Jasa Parkir
Berdasarkan Pasal 54 ayat (1), jasa parkir meliputi:
 - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parker; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parker valet).
 Yang dikecualikan dari jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parker lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
 - Jasa kesenian dan hiburan
Berdasarkan Pasal 55 ayat (1), jasa kesenian dan hiburan, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), meliputi:

- promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda Pasal 56, memuat ketentuan mengenai subjek pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan wajib pajak PBJT orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, dan dalam hal tidak terdapat pembayaran, Dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.²² Terkait tarif PBJT diatur dalam Pasal 58:

- (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh per seratus) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Pajak Reklame

Objek pajak reklame²³ yaitu semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/stiker;

²² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

²³ Pasal 60

- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/*slider*;
- i. reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame:

- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- reklame lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dalam Pasal 61, memuat ketentuan mengenai subjek pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame²⁴ yaitu nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan dengan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Tarif pajak reklame berdasarkan ketentuan Pasal 63, ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Pajak Air Tanah (PAT)

²⁴ Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pasal 65 memuat ketentuan mengenai objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:

- keperluan dasar rumah tangga;
- pengairan pertanian rakyat;
- perikanan rakyat;
- peternakan rakyat;
- keperluan keagamaan;
- kegiatan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek PAT yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan wajib PAT orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 66.

Dasar pengenaan PAT²⁵ yaitu nilai perolehan air tanah yang merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Sedangkan bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif PAT berdasarkan ketentuan Pasal 69, ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Pasal 71 memuat ketentuan mengenai objek Pajak MLB yaitu kegiatan pengambilan MLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;

²⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magbesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap;
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolite;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dlam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB yaitu pengambilan MBLB untuk:

- keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
- keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Subjek pajak MBLB yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB, sedangkan wajib pajak MBLB yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 72.

Dasar pengenaan pajak MBLB²⁶ yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLM. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLM dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di daerah.

Tarif pajak MBLB berdasarkan ketentuan Pasal 74, ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

g. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Ketentuan Pasal 82 huruf a dan huruf b UU tentang HKPD menyebutkan bahwa Wajib Pajak untuk opsi merupakan wajib pajak atas jenis pajak kendaraan bermotor. Tarif opsi PKB dalam Pasal 83 ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam per seratus), yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Opsi dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan dengan opsi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1).

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dan ayat (2) UU tentang HKPD menyebutkan bahwa Hasil penerimaan atas Opsi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, dan Pajak Air Tanah dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Besaran persentase tertentu dan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.

• Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU tentang HKPD menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus

²⁶ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁷

Jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau perizinan. Wajib Retribusi membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.²⁸

- a. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan retribusi jasa umum berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) meliputi:

- pelayanan kesehatan;
- pelayanan kebersihan;
- pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- pelayanan pasar;
- pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis pelayanan retribusi jasa usaha berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) meliputi:

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- pelayanan jasa kepelabuhan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

²⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

²⁸ Pajak 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan retribusi perizinan tertentu²⁹ meliputi:

- persetujuan bangunan gedung, yang merupakan persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh daerah.
- penggunaan tenaga kerja asing, yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing;
- pengelolaan pertambangan rakyat, yang merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya ketentuan Pasal 88 ayat (8) UU HKPD menyebutkan bahwa Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, sedangkan tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.³⁰

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi. Penetapan tariff retribusi di tetapkan dengan peraturan bupati, hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

²⁹ Pasal 88 ayat (4)

³⁰ Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

- **Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU tentang HKPD meliputi:

- a. jenis pajak dan retribusi;
- b. subjek pajak dan wajib pajak;
- c. subjek retribusi dan wajib retribusi;
- d. objek pajak dan retribusi;
- e. dasar pengenaan pajak;
- f. tingkat penggunaan jasa retribusi;
- g. saat terutang pajak;
- h. wilayah pemungutan pajak; dan
- i. tarif pajak dan retribusi.

Untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang HKPD menyebutkan bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU tentang HKPD, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau

sanksi pajak dan retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3), ayat (4), ayat (12), dan ayat (2) UU tentang HKPD, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Keuangan. Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dan Bupati Lebak sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diperbaiki oleh Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk kemudian disampaikan kembali kepada gubernur dan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4) UU tentang HKPD menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP Nomor 69 Tahun 2010) merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD). PP Nomor 69 Tahun 2010 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat

(3) UU tentang PDRD. PP Nomor 69 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penganggaran pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010, insentif tersebut secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah, dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010, instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010 yaitu untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Menurut Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP Nomor 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran

penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 69 Tahun 2010, insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya insentif tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat PP Nomor 69 Tahun 2010, paling tinggi 3% (tiga per seratus) untuk provinsi, dan 5% (lima per seratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010, besaran insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010, kepala instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah. Adapun, penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian objek belanja retribusi daerah. Jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan menurut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pemberian insentif menurut ketentuan Pasal 11 PP Nomor 69 Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan PP Nomor 69 Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang PDRD adalah semakin proporsionalnya pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka akan mendukung terhadap peningkatan

potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diterima bagi daerah tersebut.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (UU tentang PDRD), untuk menambah jenis retribusi dalam mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Sedangkan Retribusi perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai objek dan subjek dari retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA dan pendelegasian pengaturan terkait penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu, besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan retribusi dalam peraturan daerah.

Namun demikian, dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP tentang PKD), berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam ketentuan Pasal 2 PP tentang PKD dinyatakan bahwa keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan pengeluaran daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP tentang PKD menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP tentang PKD menyebutkan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Sebagai tindak lanjut atas perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Pemerintah menerbitkan peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP tentang Pelaksanaan UU No. 28 Th 2022 tentang Bangunan Gedung).

Dalam Pasal 1 angka 17 PP tentang Pelaksanaan UU No. 28 Th 2022 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Selanjutnya perbedaan yang paling mendasar antara Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan dan teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin, sedangkan PBG bersifat pengaturan perizinan yang mengatur bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan pemanfaatan bangunan gedung.

Di dalam Pasal 261 PP tentang Pelaksanaan UU No. 28 Th 2022 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa penerbitan PBG meliputi:

a. penetapan nilai retribusi daerah;

- b. pembayaran retribusi daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

Penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh dinas teknis berdasarkan perhitungan teknis, kemudian untuk nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi. Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan untuk harga satuan retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah dan penerbitan PBG yang dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendapatkan bukti pembayaran retribusi dari pemohon. PBG itu sendiri meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG.

Disamping adanya retribusi untuk perizinan PBG, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pun dapat memungut retribusi untuk pelayanan yang diberikan kepada pemohon atas pemeriksaan kelaikan fungsi yang dilaksanakan oleh dinas teknis untuk rumah tinggal tunggal dan deret, hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 298 PP tentang Pelaksanaan UU No. 28 Th 2022 tentang Bangunan Gedung. Sertifikat Layak Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah berhasil dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Adapun tujuan SLF yaitu merupakan syarat untuk dapat memanfaatkan penggunaan gedung. SLF diberikan kepada bangunan gedung yang telah selesai memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung sesuai dengan izin yang diberikan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 122 PP tentang Pelaksanaan UU No. 28 Th 2022 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemberian insentif tersebut dilakukan untuk mendorong penyelenggaraan bangunan gedung hijau oleh pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung. Adapun salah satu jenis insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yaitu dapat berupa keringanan retribusi PBG. Selain pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau yang dapat diberikan insentif, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pun dapat memberikan insentif berupa keringanan retribusi PBG kepada masyarakat atau komunitas yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan bangunan gedung hunian hijau masyarakat.

10. Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP tentang PTKA) mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA), permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan, dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Di dalam ketentuan Pasal 12 PP tentang PTKA dinyatakan bahwa untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Sama halnya dengan permohonan pengesahan RPTKA, untuk perpanjangan pengesahan RPTKA pemberi kerja TKA mengajukannya secara daring ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 PP tentang PTKA.

Mengenai DKPTKA, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 23 PP tentang PTKA menyatakan bahwa pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap pekerja yang dipekerjakan. Pembayaran DKPTKA tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja TKA setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan pengesahan DKPTKA.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP tentang PTKA menyatakan bahwa pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan RPTKA baru, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan pengesahan RPTKA kawasan ekonomi khusus;
- b. pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

- c. pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) PP tentang PTKA menyatakan bahwa pembayaran DKPTKA untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan untuk pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

11. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya maka rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibutuhkan evaluasi untuk menghasilkan sebuah peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang telah dibentuk sebelumnya yang menangani rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18, memuat alur dari pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah, yaitu terdiri atas:

- a. Menteri Dalam Negeri dalam melakukan konsultasi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan hasil konsultasi atas evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Gubernur melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- c. Hasil konsultasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) sebagai bahan Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan

peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Keputusan Gubernur sebagaimana di maksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah diterima Gubernur. Apabila hasil evaluasi evaluasi itu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rancangan peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diajukan akan dibatalkan seluruhnya atau sebagian, dimana pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkan sanksi yang diberlakukan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) bahwa dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota masih memberlakukan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. Hasil evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai batas yang telah ditentukan sesuai pada peraturan menteri ini. Pada penyampaian rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan perlu melampirkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan perubahan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembuatan Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 19 yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.

Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yaitu:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembangunan dalam seluruh bidang kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa tersebut menjadi landasan konstitusional yang harus tercermin dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, salah satunya adalah aspek pengelolaan keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyelenggaraan negara. Hal ini juga berdampak pada bidang perekonomian yang memiliki peranan penting dan berpengaruh signifikan dalam pembangunan nasional, karena pertumbuhan ekonomi nasional menjadi ukuran bagi penerimaan atau pendapatan daerah yang digunakan bagi pembiayaan di bidang-bidang lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipatif, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan dengan pendekatan berdasarkan pada tiga fungsi utama. *Pertama* fungsi alokasi yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. *Kedua* fungsi distribusi yang meliputi, antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. *Ketiga* fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, adapun fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan riil masyarakat serta standar pelayanan masyarakat yang ada di daerah adalah Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud secara seimbang sangat penting sebagai landasan dalam membangun suatu hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam sistem keuangan negara. Keuangan negara dimaksud yaitu mencakup penerimaan daerah dan pengeluaran daerah

Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya tujuan negara khususnya dalam menyejahterakan rakyat dengan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien melalui pembagian urusan berikut distribusi sumber keuangan negara secara adil dan transparan, perlu diatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945. Selain itu, pengaturan hubungan keuangan antara pusat

dan daerah diperlukan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal nasional.

Falsafah suatu negara berisi tentang moral dan etika yang berlaku secara umum dalam suatu Negara, oleh karenanya, para *founding fathers* yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dengan tegas menyatakan landasan moral bangsa khususnya dibidang ekonomi dalam sila kelima, yakni *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hal ini merupakan pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada falsafah dan kebijakan negara dalam pembangunan nasional. Sumber falsafah dan kebijakan Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam preambule UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945.

Pajak merupakan pemungutan yang dilakukan oleh negara dengan berbagai fungsi yang dimilikinya. Pajak sebagai fungsi *budgeter* adalah fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Pajak sebagai fungsi *demokrasi* adalah suatu fungsi yang merupakan penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan. Dimana hal tersebut juga tercermin di dalam nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan landasan semangat gotong royong dan kepedulian bersama.

Sejalan dengan itu, retribusi daerah juga sejatinya merupakan suatu prestasi yang harus dibayarkan oleh warga negara yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan baik berbentuk barang atau jasa yang telah disediakan oleh

pemerintah daerah. Retribusi ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan akan tetapi memang dimaksudkan sebagai penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari negara Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kepentingan dan tujuan negara. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lebak harus dimaksudkan untuk melaksanakan otonomi daerah serta sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang muaranya adalah pemberian pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan umum.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 19 yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Dalam perspektif sosiologis, pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien, dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah. Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di daerah.

Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada saat ini diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dalam implementasinya ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pada tataran implementatif, daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- a. masalah dalam perluasan basis pajak dan retribusi, yaitu antara lain: pemahaman yang berbeda terhadap undang-undang sehingga khawatir salah dalam melaksanakannya dan adanya kesulitan secara teknis untuk menerapkan perluasan basis pajak dan retribusi.
- b. masalah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, yaitu antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak terhadap kondisi ekonomi dan penerimaan daerah, dan proses penetapan tarif yang seringkali belum melibatkan *stakeholders* sehingga kurang mendapat dukungan dan komitmen dalam pelaksanaannya.
- c. masalah dalam pemungutan jenis pajak baru, yaitu antara lain opsi pajak kendaraan bermotor dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor.
- d. belum memadainya jumlah tenaga administrasi untuk pendataan dan pendaftaran, belum dijalkannya mekanisme *one stop service* untuk pajak daerah dan retribusi daerah, dan kekurangakuratan data wajib pajak dan wajib retribusi.

Dengan demikian, guna meminimalisir masalah tersebut di atas, diharapkan pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional sesuai dengan karakteristik daerah, namun tetap berpedoman pada jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 19 yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis di dalam naskah akademik peraturan daerah menjadi basis utama atau basis legitimasi formal peraturan perundang-undangan, mengapa perlu untuk membentuk peraturan daerah ini dan juga menjawab kenapa Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Daerah memiliki beberapa peraturan daerah dan beberapa peraturan kepala daerah pelaksanaan di sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud di atas, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- f. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- g. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- h. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

- Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - j. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan tertentu Jenis Retribusi Izin Trayek;
 - k. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
 - l. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha; dan
 - m. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Peraturan-peraturan tersebut di atas disusun dengan mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi adanya penyesuaian terhadap pengaturan pajak dan retribusi di daerah.

Selain itu dengan adanya kewajiban pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang memuat jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah yang dibentuk ini akan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta efisiensi pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, serta memperbaharui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan peraturan turunannya sebagai produk legislasi yang dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi di Daerah.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dari kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

1. Terkodifikasinya Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah ke dalam satu Peraturan Daerah;

2. Terciptanya sistem dan pedoman pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;
3. Terwujudnya basis data perpajakan yang handal yang diperoleh dengan pemanfaatan teknologi berupa alat perekam data transaksi usaha;
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
5. Meningkatnya penerimaan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tercipta kemandirian fiskal daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai sasaran yang akan diwujudkan, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diarahkan pada pengaturan substansi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam satu Peraturan Daerah.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak dan Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.
- b. Pihak yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah subjek pajak, wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah, serta subjek Retribusi, wajib Retribusi, Perangkat Daerah Terkait.
- c. Ketentuan formal tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Perbuatan hukum yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah:

1. Perbuatan hukum oleh wajib pajak, antara lain: kegiatan pendaftaran, pembukuan dan pencatatan, pembayaran, pelaporan, pengajuan keberatan, pengajuan banding, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengajuan gugatan, serta pengajuan pembetulan atau pembatalan.
2. Perbuatan hukum oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain: kegiatan pemeriksaan, penilaian, penetapan, penyelesaian keberatan, penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, penyelesaian pembetulan atau pembatalan, penagihan, permintaan dan penghimpunan data dan informasi perpajakan, kewajiban merahasiakan data dan informasi perpajakan, pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana pajak.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini akan diatur mengenai definisi atau singkatan yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Lebak.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat Yang Ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan urusan perpajakan Daerah.
- g. Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- h. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Yang Ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lebak atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Lebak.
- k. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- l. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- n. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- q. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- r. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- t. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- u. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- v. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- w. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- x. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
- y. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- z. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- aa. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
- bb. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga obyek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.

- cc. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
- dd. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- ee. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- ff. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- gg. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- hh. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- ii. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- jj. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- kk. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
- ll. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- mm. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- nn. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- oo. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- pp. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- qq. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- rr. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- ss. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- tt. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- uu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vv. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ww. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- xx. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- yy. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- zz. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- aaa. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- bbb. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- ccc. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- ddd. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan.
- eee. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- fff. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan Daerah.
- ggg. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
- hhh. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- iii. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- jjj. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi yang melakukan perbuatan/tindakan memarkir kendaraan 3bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- kkk. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
- lll. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- mmm. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- nnn. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- ooo. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran penginapan/pesanggrahan /vila/ cottage yang disediakan, dimiliki, dan/atau atas dikelola oleh Pemerintah Daerah pelayanan tempat.
- ppp. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- qqq. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan atas jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- rrr. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- sss. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah di bidang pertanian, perikanan, kebersihan dan persampahan
- ttt. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- uuu. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- vvv. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut
- www. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
- xxx. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
- yyy. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan
- zzz. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung
- aaaa. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
- bbbb. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pungutan atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing

- cccc. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
- dddd. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- eeee. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak
- ffff. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain
- gggg. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
- hhhh. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- iiii. Rumah Potong Hewan adalah tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan
- jjjj. Hewan Potong adalah jenis hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan unggas
- kkkk. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan
- llll. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas/sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi
- mmmm. Aula adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, pesta dan kegiatan lain

- nnnn. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
- oooo. Benih/bibit/induk/benur adalah benih/bibit tanaman pangan hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih/induk/benur ikan atau udang serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangbiakkan
- pppp. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan
- qqqq. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- rrrr. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

2. Materi yang akan diatur

a. Jenis Pajak Daerah yang dipungut Daerah dan Tarif Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Lebak akan melakukan pemungutan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan potensi yang ada yaitu:

- 1) PBB-P2;
- 2) BPHTB;
- 3) PBJT;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) PAT;
- 6) Pajak MBLB;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen PKB; dan
- 9) Opsen BBNKB.

Berikut penjelasan mengenai pengaturan masing-masing jenis pajak yaitu:

- 1) Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - a) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBB-P2 sama dengan pengaturan PBB-P2 dalam Perda No 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - b) Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama dengan pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun demikian, dalam Rancangan Perda ini diperkenalkan *range* NJOP yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 terutang, yaitu sebesar 20% s.d. 100%. Dengan pengaturan ini, akan lebih leluasa dalam melakukan *assessment* terhadap kaitan antara tarif PBB-P2 yang ditetapkan dalam Perda dan kenaikan NJOP, dengan kemampuan membayar Wajib Pajak. Dengan kata lain, meskipun ada pemutakhiran NJOP secara berkala sehingga NJOP meningkat, namun dapat mengatur persentase NJOP yang akan dikenakan PBB-P2 (20% s.d. 100%) sehingga tetap dapat memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak. Dengan demikian, diharapkan NJOP akan mendekati nilai pasar namun tetap tidak menambah beban Wajib Pajak. Adapun Besaran persentasenya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - c) Objek PBB-P2 sama dengan pengaturan objek PBB-P2 dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - d) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen) sedangkan pengaturan tarif PBB-P2 dalam Perda No 6 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

2) Pengaturan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan BPHTB sama dengan pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- b) Dasar pengenaan BPHTB berupa Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sama dengan pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pengaturan BPHTB dalam Rancangan Perda ini juga dimaksudkan untuk peka terhadap bentuk objek pajak yang berkaitan dengan keluhuran budaya dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, khusus untuk perolehan tanah/bangunan karena waris dan hibah wasiat dalam kebudayaan dan adat istiadat tertentu, pengurang NPOP dapat diberikan lebih tinggi daripada perolehan hak lainnya (sehingga BPHTB terutang lebih kecil), misalnya dalam hal terdapat perolehan waris tanah dan bangunan yang tidak dapat dijual kembali atau kelak harus diwariskan kembali oleh penerima waris.
- c) Objek BPHTB sama dengan pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun demikian, dalam pengaturan objek yang dikecualikan, ditambahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan perolehan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria

masyarakat berpenghasilan rendah saat ini ditentukan secara periodik oleh Menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selain itu, untuk perolehan kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB ditambahkan kriteria bahwa aset tersebut harus dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) untuk memberikan kepastian hukum pengecualian objek BPHTB atas lembaga negara.

- d) Tarif BPHTB sama dengan pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yaitu sebesar 5%.
- e) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- f) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris.

3) Pengaturan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

- a) Dengan diundangkannya Undang-Undang HKPD terdapat nomenklatur pajak baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pada dasarnya merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah dalam Undang-Undang PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.
- b) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya diatur dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c) Dasar pengenaan PBJT sama dengan prinsip pengaturan dasar pengenaan pajak berbasis konsumsi dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

- d) Objek PBJT diperluas bukan hanya objek kelima jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang digabungkan, melainkan juga perluasan berupa objek rekreasi seperti wahana permainan air (*waterboom, waterpark*), wahana ekologi (*ecopark*) dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis, objek olahraga permainan (persewaan sarana dan prasarana olahraga), serta jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal. Selain itu, jasa memarkirkan kendaraan (*valet parking*) juga menjadi objek PBJT yang selama ini hanya dikenakan atas biaya parkir. Tujuan lain penyederhanaan pajak berbasis konsumsi menjadi PBJT adalah dalam rangka harmonisasi dengan pajak pusat (PPN) yang juga dikenakan atas konsumsi. Objek PBJT makanan dan minuman yang disediakan restoran diatur dengan batasan kriteria restoran agar selaras dengan pengenaan PPN di daerah, sehingga atas suatu Wajib Pajak pengusaha restoran tidak dikenakan 2 jenis pajak yang berbeda (menghindari pajak berganda antara pajak daerah dengan PPN).
- e) Tarif PBJT pada pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yaitu sebesar 10%. Namun demikian, dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan 40% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif Pajak Parkir sebesar 25%. Dalam Rancangan Perda, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10%. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi.

Namun demikian, untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (*luxury*) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti diskotek, kelab malam dan bar ditetapkan sebesar 75%, sedangkan untuk karaoke, mandi uap/spa sebesar 75% dalam Rancangan Perda ini.

4) Pengaturan mengenai Pajak Reklame

- a) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun demikian, khusus untuk reklame berjalan (seperti reklame pada kendaraan), pajak yang terutang dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar, berbeda dengan prinsip pengenaan Pajak Reklame atas reklame lainnya (yang bersifat tetap di satu tempat) yang dikenakan di daerah tempat reklame dipasang/ditayangkan.
- b) Dasar pengenaan Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yaitu nilai sewa reklame (NSR).
- c) Objek Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun dalam pengaturan pengecualian objek Pajak Reklame ditambahkan reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- d) Tarif maksimum Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam Perda No 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yaitu 25% (dua puluh lima persen).

5) Pengaturan mengenai Pajak Air Tanah (PAT)

- a) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PAT sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

- b) Dasar pengenaan PAT sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c) Objek PAT sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- d) Tarif maksimum PAT sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah., yaitu sebesar 20%.

6) Pengaturan mengenai Opsen

- a) Dengan diundangkannya Undang-Undang HKPD yang menerapkan Opsen atau pungutan tambahan atas pajak yang merupakan jenis pajak daerah baru dalam Rancangan Perda ini. Melalui penerapan opsen, diharapkan penerimaan pajak daerah antar level pemerintahan yang selama ini dibagihasilkan (bagi hasil pajak provinsi) dapat diterima lebih tepat waktu oleh masing-masing level pemerintahan.
- b) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan), misalnya Wajib Pajak Opsen PKB adalah Wajib Pajak PKB. Sedangkan cara penghitungan Opsen sedikit berbeda dari penghitungan besaran pajak daerah lainnya, yaitu tarif dikalikan besaran pajak yang diopsenkan.
- c) Dasar pengenaan Opsen bukan merupakan nilai transaksi atau nilai objek pajak melainkan besaran pajak terutang yang diopsenkan, sehingga berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada umumnya.

- d) Objek Pajak Opsen sama dengan objek pajak yang ditumpanginya (pajak yang diopsenkan), misalnya objek Opsen PKB adalah kepemilikan /penguasaan kendaraan bermotor sama dengan objek PKB yang diopsenkan.
- e) Tarif Opsen diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang HKPD, dalam Rancangan Perda ini, jenis pajak yang diopsenkan:
 - i. Opsen PKB sebesar 66%;
 - ii. Opsen BBNKB sebesar 66%.

b. Pengaturan mengenai Retribusi

- 1) Wajib Retribusi diatur sama baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 2) Cara penghitungan Retribusi terutang sama dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan jenis dan golongan retribusi daerah.
- 3) Objek Retribusi diatur berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan melakukan rasionalisasi dan simplifikasi jenis-jenis retribusi, yaitu:

a) Beberapa jenis retribusi jasa umum dihapuskan yaitu yang bersifat pelayanan wajib kepada masyarakat yang pada prinsipnya dapat didanai dari belanja APBD seperti Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Dinas...), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dishub), Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Disperindag). Penghapusan jenis-jenis retribusi dimaksud dilakukan untuk mengembalikan prinsip pelayanan publik oleh Pemda kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan wajib yang didanai dari APBD tanpa pungutan kepada masyarakat. Dengan demikian, jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Rancangan Perda ini terdiri dari 4 jenis (sebelumnya 10 jenis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah), yaitu:

- i. pelayanan kesehatan;
- ii. pelayanan kebersihan;
- iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- iv. pelayanan pasar

Keempat jenis pelayanan tersebut masih dapat dipungut retribusi mengingat biaya penyediaan layanannya masih membutuhkan pembagian beban antara pendanaan APBD dan pembayaran masyarakat.

b) Retribusi jasa usaha diubah dari sebelumnya 7 jenis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi 8 jenis pelayanan dalam

Rancangan Perda ini. Adapun 1 jenis retribusi jasa usaha yang dihapus adalah Retribusi Terminal (Dishub), mengingat selama ini aktivitas ekonomi di terminal telah dikenakan pajak daerah lainnya, misalnya warung makan di terminal telah dikenakan Pajak Restoran, parkir di dalam terminal telah dikenakan Pajak Parkir. Dalam Rancangan Perda ini terdiri dari 8 jenis yaitu:

- i penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- ii penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- iii penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- iv penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- v pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- vi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- vii penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- viii pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Retribusi Perizinan Tertentu diubah dari sebelumnya 5 jenis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022, dan tinggal 2 jenis retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022, begitupula dalam rancangan Perda ini hanya 2 jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat disediakan layanannya dan dipungut bayaran atas izin yang dikeluarkan. Jenis retribusi perizinan tertentu yang dihapus adalah Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum (Dishub) karena aktivitas usaha dimaksud pada prinsipnya telah dikenakan pajak daerah lainnya. Kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan izin trayek merupakan objek PKB dan BBNKB. Selain itu jenis retribusi perizinan tertentu yang dihapus termasuk Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Menjual Minuman Beralkohol, dan Retribusi Izin Usaha

Perikanan. Dengan demikian dua jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur kembali dalam Rancangan Perda ini yaitu:

- i Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan
- ii Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menggantikan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) menggantikan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) agar selaras dengan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022.

c. Pengaturan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyeteroran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemungutan pajak dan retribusi memuat ketentuan pemungutan pajak dan retribusi secara umum untuk bridging pengamanatan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

d. Pengaturan mengenai Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi.

Dalam rancangan Perda ini diatur pula kewenangan Kepala Daerah yang dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

e. Pengaturan mengenai Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dalam rancangan perda ini akan diatur pemberian insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksud ditetapkan melalui APBD. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

f. Pengaturan mengenai Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan dikecualikan bagi

- 1 Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
- 2 Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah Pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang

memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Serta untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. Permintaan hakim tersebut harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

3. Ketentuan Pidana

Dalam rancangan perda ini akan diatur ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar termasuk kualifikasi pelanggaran pidana. Sanksi pidana juga dapat dikenakan terhadap pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan yang ditentukan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Peralihan

Dalam rancangan perda ini juga perlu diatur ketentuan peralihan yang memuat peristiwa hukum berkaitan dengan pajak dan retribusi yang terjadi sebelum berlakunya perda ini. Atau terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan dimana terdapat 4 (empat) rumusan utama yang harus dijawab serta pembahasan pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki beberapa Peraturan Daerah dan beberapa Peraturan Bupati pelaksana di sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan-peraturan tersebut disusun dengan mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada.
2. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan sebagai bentuk responsivitas dan adaptasi Pemerintah Daerah terhadap regulasi yang ada. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jangka waktu masa transisi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian, oleh karena itu penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah ini harus segera dilakukan agar tidak berpotensi pada kehilangan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bahwa landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan landasan sosiologis bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan landasan yuridis dapat dicermati bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah, subjek retribusi daerah dan wajib retribusi daerah, objek pajak daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi daerah, saat terutang pajak daerah, wilayah pemungutan pajak daerah, serta tarif pajak daerah dan retribusi daerah, untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, penyesuaian tarif retribusi, penyesuaian tarif pajak, pemungutan pajak dan retribusi, pemberian fasilitas pajak dan retribusi, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, penyidikan, dan ketentuan pidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bupati melalui Perangkat Daerah terkait segera berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera memasukan usulan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, agar penyelesaian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat selesai di akhir Tahun 2023 dan dapat diberlakukan di awal Tahun 2024.
3. Bupati melalui Bagian Hukum segera melakukan penyelarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati membentuk tim asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2019 hal. 1.

M.E. Retno Kadarukmi, Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010, Vol. 6, No. 2, hal. 74.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II), (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 171-172.

Proborini Hastuti, “desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia”, Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2018 hal. 788.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.